



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 312 / III.01 / HK / 2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/053/III.01/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BIDANG PENDIDIKAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada sekolah dan membebaskan iuran siswa, sekolah tetap mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/053/111.01/ HK/2008 tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, efektif dan efisien dipandang perlu meninjau kembali susunan personalia yang tercantum dalam lampiran keputusan tersebut dan menetapkannya dengan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah susunan personalia Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/053/111.0 I/HK/2008 tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/053/IH.01/HK/2008 tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/053/III.01/HK/2008 tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 21 Mei 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto.

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/312 /III.01/HK/2008
TANGGAL : 21 Mei 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

Pengarah	1. Gubernur Lampung 2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pelaksana	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
1. Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Sekretaris	Kasi Penyusunan dan Rencana Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Pemegang Uang Muka	Herman Safri (NSU Subbag Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
4. Seksi Pendataan	Ilham Farizi (NSU Seksi P2D Bidang Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
5. Seksi BOS dan BOS Buku SD	Drs. Sabar L. Toruan (NSU Seksi Moneva Bidang Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
6. Seksi BOS dan BOS Buku SMP	Drs. Hartadi (NSU Seksi Penyusunan Rencana Program Bidang Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
7. Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah	Darwan Mukhtar, S.Sos (NSU Seksi Moneva Bidang Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
8. Seksi Publikasi / Humas	: MARZUKI ALI, S.Sos (NSU Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P